

sebagaimana mestinya, maka ia berhak untuk mendapatkan remisi sepanjang persyaratan tersebut terpenuhi.

Upaya yang dilakukan seperti melakukan penahanan pada saat penyidikan dengan alasan subjektif dari penegak hukum, persepsi keberhasilan suatu perkara dengan memidanakan seseorang dengan pidana penjara waktu yang lama, yang saat ini lebih mengkhawatirkan adalah tingginya penjatuhan pidana penjara bagi pengguna narkoba yang sangat dimungkinkan untuk dilakukan upaya lain seperti rehabilitasi. Berdasarkan Sistem Database Perasyarakatan (SDP) per-Desember 2017, jumlah narapidana pengguna narkoba terhitung sebanyak 34.438 orang dari total narapidana khusus sebanyak 98.013 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 35% atau sepertiga penghuni narapidana khusus dihuni oleh pengguna narkoba yang sesungguhnya terhadap pengguna dapat dilakukan mekanisme melalui lembaga rehabilitasi.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam yang sekarang dikenal dengan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA (LAPAS) Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau merupakan sistem kelembagaan dan pola pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Salah satu penyebab bertambahnya jumlah WBP yang tertampung dulunya di Rutan Batam sepanjang tahun dikarenakan tingkat kriminalitas yang tinggi di Pulau Batam, sehingga diperlukan penanganan yang lebih intens dan terpadu dalam proses pemasyarakatan.

Universitas Internasional Batam

Ruangan tahanan dalam kondisi sesak yang dikeluhkan oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Satu ruang tahanan diisi 10-15 orang yang pada dasarnya hanya bisa menampung tujuh tahanan. Kondisi Lapas Kelas IIA Batam sudah melebihi kapasitas yang dimana jumlah seluruh tahanan atau warga binaan mencapai 988 orang, sementara kapasitas rutan hanya mampu menampung 285 tahanan dihitung per april 2017. Jumlah tahanan Batam yang kian hari bertambah, sehingga untuk meminimalisir agar ruang tahanan tidak sesak setiap ruang tahanan dilengkapi fasilitas *exhaust*, agar udara – udara kotor dapat dibuang keluar, bahkan disetiap blok tahanan kami juga memasang ventilator agar ada sirkulasi udara diruang tahanan sehingga tahanan tidak merasa gerah atau sesak.¹

Kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan terjadi oleh beberapa faktor penyebab. Namun terdapat faktor perlu mendapat perhatian khusus penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan. Faktor penyebab kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terjadi bukan hanya karena meningkatnya kejahatan namun juga terjadi akibat dari sistem pemidanaan. Permasalahan yang timbul akibat dari kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain:

“Pembinaan atau proses rehabilitasi narapidana tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya psikologis narapidana termasuk psikologis petugas, rentan konflik antar penghuni, rentan terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya kondisi kesehatan narapidana, dan terjadi

¹ “Peristiwa | Tahanan Rutan Kelas II A Batam Keluhkan...,” accessed December 7, 2018, <http://sumatera.metrotvnews.com/peristiwa/dN6ggQ0b-tahanan-rutan-kelas-ii-a-batam-keluhkan-ruang-sesak>.

pemborosan anggaran negara akibat meningkatnya konsumsi makanan, air dan pakaian”

Permasalahan di atas merupakan realitas yang dihadapi masyarakat saat ini. Kondisi kelebihan daya tampung lembaga pemasyarakatan, berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan narapidana, yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan. Dewasa ini upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah menambah jumlah gedung atau lembaga pemasyarakatan baru dan pemberian hak narapidana dengan mempercepat reintegrasi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan pemberian pidana penjara tidak akan dapat dipisahkan atau tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pemenuhan yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi tersebut menegaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali seseorang yang melakukan pelanggaran hukum (tahanan/narapidana) berhak memperoleh perlindungan terhadap adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kondisi ini yang akan menjadi bahasan dalam penelitian, bahasan dari implikasi dari kelebihan penghuni dan situasi *Overcapacity* yang dialami sebagian besar Lapas/Rutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Kelebihan penghuni yang dimaksud di sini

Universitas Internasional Batam

adalah situasi di mana ada kelebihan kapasitas di lapas/rutan atau ketika jumlah narapidana lebih banyak daripada jumlah ruang yang tersedia.

Situasi *Overcapacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam saat ini sudah semestinya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. *Overcapacity* ini kemudian menimbulkan banyak sekali kerugian baik bagi individu yang menjalaninya seperti tidak akan terpenuhinya hak dasar dari setiap tahanan/narapidana termasuk keluarganya maupun Negara sebagai pihak yang menyelenggarakan, yang mana permasalahan ini sudah terjadi bertahun-tahun di Indonesia. Namun seakan hingga saat ini belum menemukan aturan hukum yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Untuk itu

diperlukan penanganan yang komprehensif terhadap masalah *overcapacity* dan masalah dampak ikutannya. Bertolak permasalahan hukum di atas, maka Peneliti mengusulkan gagasan pada penelitian ini dengan judul “**TINJAUAN**

**HUKUM MELEBIHI KAPASITAS (*OVERCAPACITY*) NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM
BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG SYARAT DAN
TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN”**

Universitas Internasional Batam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa penyebab timbulnya melebihi kapasitas (*overcapacity*) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam ?
2. Bagaimana upaya untuk mengurangi kapasitas (*overcapacity*) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulisan ini ialah:

- a. Untuk mengetahui penyebab yang ditimbulkan dari situasi *overcapacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
- b. Untuk mengetahui upaya mengurangi kepadatan (*overcapacity*) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya

Universitas Internasional Batam

2) Diharapkan memperkaya dan memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hukum pidana, serta menjadi embrio bagi penelitian-penelitian akademis selanjutnya untuk melihat kelayakan pelaksanaan maupun pengembangan situasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), hasil penelitian ini diharapkan dapat terselenggaranya tertib kehidupan di LAPAS terhadap pembinaan narapidana .

2) Bagi Petugas, diharapkan dapat memberikan pelatihan – pelatihan kemandirian bagi narapidana hingga nantinya narapidana berkelakuan baik jika bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

3) Bagi Ditjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dalam upaya memperbaiki kualitas pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang menganut filosofi reintegrasi sosial, khususnya dalam kerangka pembinaan narapidana, anak didik dan klien lembaga pemasyarakatan.